

## ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Taufik Hidayat Batubara<sup>1</sup>, Gilang Ade Prabowo<sup>2</sup>

Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [taufikbabara03@gmail.com](mailto:taufikbabara03@gmail.com)<sup>1</sup>, [gilangadep Prabowo72@gmail.com](mailto:gilangadep Prabowo72@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan penggunaan media sosial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kejahatan siber, khususnya penipuan daring. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penipuan daring di media sosial dari perspektif viktimologi dan untuk meneliti perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban seringkali rentan karena rendahnya literasi digital, tingginya kepercayaan pada pelaku, dan kurangnya verifikasi informasi. Korban mengalami kerugian finansial dan psikologis. Perlindungan hukum masih belum memadai, karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan hak-hak korban. Meskipun peraturan telah ada dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinya menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih kuat, peningkatan literasi digital, dan peningkatan mekanisme perlindungan korban.

**Kata Kunci:** viktimologi, penipuan online, media sosial, perlindungan hukum, korban.

### Abstract

The rapid growth of information and communication technology has increased the use of social media, but it has also contributed to the rise of cybercrime, particularly online fraud. This study aims to analyze online fraud on social media from a victimological perspective and to examine legal protection for victims in Indonesia. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that victims are often vulnerable due to low digital literacy, high trust in perpetrators, and lack of information verification. Victims experience both financial and psychological harm. Legal protection remains inadequate, as it focuses more on punishing offenders than restoring victims' rights. Although regulations exist under the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, their implementation faces challenges. Therefore, stronger regulations, improved digital literacy, and enhanced victim protection mechanisms are needed.

**Keywords:** *victimology, online fraud, social media, legal protection, victims.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial melalui media sosial. Kemudahan akses internet serta meningkatnya penggunaan platform digital telah menciptakan peluang baru, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah penipuan online. Penipuan online merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Fenomena penipuan online semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial dan transaksi elektronik. Kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa tatap muka memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan berbagai modus, seperti penipuan jual beli, investasi bodong, hingga rekayasa sosial (social engineering). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan risiko baru bagi masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek yang perlu dikaji lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi korban. Viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, serta dampak yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun psikologis. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, korban penipuan online seringkali memiliki karakteristik tertentu, seperti kurangnya literasi digital, mudah percaya terhadap informasi yang beredar, serta kurangnya kehati-hatian dalam

melakukan transaksi. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tingginya tingkat viktimisasi dalam kejahatan penipuan online. Selain itu, dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis dan hilangnya rasa aman dalam beraktivitas di ruang digital.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut masih belum optimal karena lebih berfokus pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai viktimologi serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, khususnya yang terjadi melalui media sosial.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan bagi korban penipuan online di media sosial berdasarkan perspektif viktimologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan hukum lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori viktimologi dan konsep keadilan yang berkembang dalam ilmu hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Viktimisasi dan Proses Terjadinya Viktimisasi

Sebelum mengkaji faktor-faktor viktimisasi dalam kasus penipuan media sosial, penting untuk memahami definisi dan proses terjadinya viktimisasi itu sendiri. Secara umum, viktimisasi dipahami sebagai proses munculnya korban akibat berbagai faktor. J.E. Sahetapy mendefinisikan viktimisasi sebagai bentuk penderitaan fisik maupun psikis yang timbul akibat tindakan pihak luar, baik itu individu, kelompok, komunitas, hingga pemerintah. Dampaknya pun tidak terbatas pada kerugian fisik, namun mencakup aspek finansial, ekonomi, sosial, hingga penderitaan psikis dalam arti luas. Pada dasarnya, setiap aktivitas manusia mengandung potensi risiko bagi seseorang untuk menjadi korban—sebuah status yang disandang ketika individu tersebut telah mengalami kerugian.<sup>1</sup>

Konstruksi viktimisasi seseorang secara fundamental berakar pada dialektika antara intensitas aktivitas rutin dan tipologi gaya hidup yang diadopsi. Berdasarkan *Routine Activity Theory* (Teori Aktivitas Rutin), fenomena kriminalitas dipahami sebagai sebuah peristiwa ruang dan waktu yang terjadi akibat konvergensi tiga elemen krusial: keberadaan target yang potensial atau sesuai (*suitable target*), minimnya sistem pengamanan yang efektif (*absence of capable guardians*), serta kehadiran pelaku yang memiliki tendensi dan *motivasi* (*motivated offender*). Dalam konteks ini, pelaku bertindak secara rasional dengan mengalkulasi kerentanan target serta lemahnya pengawasan sebelum melancarkan aksinya.

Korelasi ini dipertegas oleh *Lifestyle Theory* (Teori Gaya Hidup) yang diinisiasi oleh Hindelang. Teori ini mempostulatkan bahwa disparitas risiko viktimisasi antar individu bukan terjadi secara acak, melainkan ditentukan oleh pola perilaku harian. Gaya hidup yang mencakup aktivitas vokasional—seperti rutinitas pekerjaan dan pendidikan—maupun aktivitas rekreasional, berfungsi sebagai variabel determinan yang menentukan derajat keterpaparan (*exposure*) seseorang terhadap zona-zona berisiko tinggi (*hot spots*) maupun waktu-waktu rawan kriminalitas.

---

<sup>1</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1987), hlm.10

Secara sosiologis, aktivitas harian bertindak sebagai katalisator yang memfasilitasi terjadinya kontak antara korban potensial dengan elemen kriminal. Terdapat korelasi positif antara durasi keberadaan individu di ruang publik dengan peningkatan risiko viktimisasi; di mana ruang publik memperbesar peluang interaksi tanpa proteksi, sementara aktivitas domestik di dalam lingkungan privat secara signifikan mereduksi probabilitas terjadinya kontak kriminalitas tersebut. Dengan demikian, risiko viktimisasi merupakan konsekuensi langsung dari struktur sosiokultural gaya hidup yang memengaruhi posisi individu dalam konstelasi kerentanan kriminal.<sup>2</sup>

### **3.2 Bantuan Hukum di Indonesia dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan melalui Media Sosial**

Dari sudut pandang hukum, hukum harus ditegakkan secara ketat untuk mencapai ketertiban sosial. Tanpa penegakan hukum, jalannya pemerintahan dan kehidupan manusia akan kacau. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk mengatur pemerintah dan rakyatnya. "Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pejabat hukum dan pemerintah". Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum harus memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika negara membiarkan terjadinya kesenjangan keadilan dalam masyarakat, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Sebaliknya, ketika yang kuat menipu masyarakat yang lemah secara tidak adil, keadilan sulit diwujudkan dari perspektif hukum. Tidak ada yang dapat menegakkan hukum yang adil jika keadilan dilakukan secara tidak adil, bahkan jika langit runtuh.

Negara menjamin pelaksanaan keadilan bagi semua orang, terutama kaum miskin dan kurang mampu, sehingga tidak seorang pun ditolak aksesnya terhadap keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan, sehingga memastikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak. Selain akses terhadap keadilan, bantuan hukum juga bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Melalui gerakan bantuan hukum, kita harus memperjuangkan hak asasi manusia kaum miskin yang telah lama ditawan oleh kaum kaya, meskipun harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup<sup>3</sup>.

Arif Gosita mengartikan korban sebagai "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."<sup>4</sup> Secara teoritis dan praktis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk perlindungan masyarakat, sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*)<sup>5</sup>. Secara umum, teori ini mengenal dua model perlindungan: pertama, model hak-hak prosedural (*procedural rights model*) atau yang di Prancis disebut *partie civile* model (*civil action system*). Model ini memungkinkan korban berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa, terlibat di setiap tahap pemeriksaan, dan pendapatnya wajib didengar jika terpidana diusulkan pembebasan bersyarat, serta hal-hal lainnya. Partisipasi aktif ini juga membantu korban memulihkan harga diri dan kepercayaan diri. Meski demikian, keterlibatan korban membawa sisi positif bagi penegakan hukum, tetapi juga negatif karena bisa mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Secara historis, teori ini menjadi dasar pembentukan lembaga kejaksan, sebagaimana dinyatakan Jan JM Dijk dari *The Hague*: "Historically this has been the main justification for the establishment of the office of the public prosecutor"<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Neri Widya Ramailis, *Cyber Crime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0*. Jurnal Sisi Lain Realita, 5(1). (2020)

<sup>3</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," *Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025)*, hlm. 1368-1689.

<sup>4</sup> Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan*, (PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2004) hlm 96

<sup>5</sup> Muladi dan Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (PT. Alumni. Bandung, 1992) hlm.78

<sup>6</sup> Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. (Refika Aditama. Bandung. 2007) hlm 63

Model hak-hak prosedural korban sering kali menempatkan kepentingan individu korban di atas kepentingan umum, yang berpotensi mengganggu asas praduga tak bersalah dan menciptakan suasana emosional di persidangan. Representasi korban oleh jaksa penuntut umum kerap mengabaikan aspirasi korban, menyebabkan ketidakpuasan terhadap tuntutan dan putusan hakim, karena korban tidak memiliki hak prosedural penuh untuk menyatakan keberatan.

Perlindungan korban dalam KUHP dan KUHAP bersifat abstrak dan tidak langsung, seperti hak ganti rugi (Pasal 14c KUHP) dan praperadilan, serta korban berperan ganda sebagai saksi dan penggugat perdata (Pasal 98-101 KUHAP). Namun, korban sering terisolir, dengan fokus peradilan lebih pada pelaku, sehingga penderitaan korban tidak sepenuhnya diimbangi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan fisik, prosedural, hukum, medis-psikososial, serta restitusi/kompensasi sesuai UU No. 13/2006 (diubah UU No. 31/2014). Meski ada kemajuan melalui UU terkait HAM dan TPPU, KUHP dan KUHAP masih kurang komprehensif dalam mengatur hak korban secara spesifik. Dokumen menganalisis kasus penipuan online via media sosial (misalnya Instagram dan WhatsApp) yang memenuhi unsur Pasal 390 KUHP dan UU ITE (Pasal 28 ayat 1), di mana pelaku menggunakan identitas palsu untuk menipu korban melalui transaksi elektronik, menekankan reviktimisasi jika ganti rugi tidak dikembalikan penuh.<sup>7</sup>

### **3.3 Peran Advokat dalam Perspektif Viktimologi terhadap Korban Penipuan Online**

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, peran aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan advokat sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan. Advokat memiliki fungsi strategis dalam memberikan pendampingan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Budi Sastra Panjaitan, profesi advokat tidak hanya sekadar pekerjaan, melainkan merupakan *officium nobile* yang menuntut integritas, profesionalitas, dan orientasi pada kepentingan klien serta keadilan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, kualitas pelayanan hukum sangat dipengaruhi oleh kompetensi advokat itu sendiri. Ketidakkampuan atau kurangnya keahlian advokat dalam bidang tertentu dapat berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum yang diterima oleh klien, termasuk korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam profesionalisme advokat, yang berpotensi merugikan kepentingan hukum pihak yang didampingi. Selain itu, keberadaan advokat juga memiliki peran penting dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok rentan seperti korban penipuan online. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum di pengadilan (*litigasi*), tetapi juga berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*), termasuk melalui pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban. Dengan demikian, penguatan profesionalisme advokat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Tanpa adanya advokat yang kompeten dan berintegritas, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi korban kejahatan, khususnya dalam kasus penipuan online, akan sulit tercapai.<sup>8</sup>

## **4. KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya penipuan daring di media sosial yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital, tingginya kepercayaan terhadap pelaku, serta kurangnya verifikasi informasi oleh pengguna. Berdasarkan perspektif viktimologi

---

<sup>7</sup> Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial." 4 (2), (2023), hlm 638-642

<sup>8</sup> Budi Sastra Panjaitan dkk., "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 485–486.

melalui *Routine Activity Theory* dan *Lifestyle Theory*, risiko viktimisasi ini merupakan konsekuensi dari pola perilaku harian dan aktivitas rutin yang memperbesar peluang interaksi antara korban potensial dengan pelaku di ruang publik digital. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian secara finansial, tetapi juga menderita tekanan psikologis dan hilangnya rasa aman.

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam KUHP, UU ITE, serta melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), implementasinya dinilai masih belum memadai karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan hak-hak korban. Saat ini, kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih sering terisolasi dan aspirasinya cenderung terabaikan karena ketergantungan pada representasi Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengedepankan model hak-hak prosedural agar korban dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, serta peningkatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif demi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Saheapy, J. E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Gosita, A. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. PT. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta.
- Muladi dan Arief, B. N. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Soeparman, H. P. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.

### Jurnal

- Widya Ramailis, N., 2020. *Cyber Crime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0*. *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 5, No 1.
- Pandjaitan, Budi Sastra., 2025. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," *Metro Islamic Law Review* Vol. 4, No. 2.
- Pandjaitan, Budi Sastra., 2024 "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani., 2023. "Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial." Vol. 4, No. 2.